



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bulu/15 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxx Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., 2. Yusuf Daud, S.H., M.H., 3. Muhammad Taufan, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks BTN Taman Manding Raya Blok A No 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 120/SK/XI/2020/PA.Pwl tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Enrekang/10 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. Kahar, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, bertempat kediaman di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/SK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan rukun layaknya suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak Masing - Masing bernama :
 1. Nama : ANAK
Tempat / tgl. Lahir : Polewali, 13 Oktober, 2009
 2. Nama : ANAK
Tempat / tgl. Lahir : Polewali, 07 Juni 2011Bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan ibunya / Termohon yang bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 ketentraman

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi,

5. Bahwa yang menjadi faktor pemicu penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena Termohon sering bersikap kasar dalam rumah tangga, kalau marah terkadang Melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara fisikis terhadap Pemohon dan apabila Pemohon menasehati tidak pernah diindahkan oleh Termohon bahkan malah sebaliknya Termohon pernah meludahi muka Pemohon. Selain dari hal itu yang menjadi pemicu lain terjadinya pertengkaran selama Pemohon dan Termohon berumah Tangga disebabkan Termohon kurang menghargai keluarga dari pihak Pemohon.
6. Bahwa atas sikap kasar Termohon telah berulang kali dilakukan kepada Pemohon dan sulit untuk merobahnya karena suda menjadi watak Termohon yang tidak menerima masukan dan nasehat dari Pemohon bahkan atas sikap kasar Termohon yang sering mara-marah kepada Pemohon bukan hanya terjadi di dalam rumah tetapi juga terjadi di luar rumah apabila Pemohon dan Termohon sementara dalam perjalanan yang disaksikan langsung oleh anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa sejak tanggal 22 juni 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang / rumah selama 4 bulan dan sulit kembali bersatu layaknya suami istri yang disebabkan oleh ulah dan sikap Termohon sendiri yang tidak bisa merubah sikap dan perilakunya meskipun sudah beberapa kali diingatkan dan diberikan kesempatan namun Termohon tidak mengindahkannya.
8. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Termohon sudah diperingati dan dinasehati baik dari Pemohon sendiri maupun dari pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan kembali namun upaya itu sia-sia dan tidak berhasil.

Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f. sehingga permohonan tersebut berdasar untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas 1. B segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan / mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon / Pengugat dan Termohon / Tergugat Melangsungkan Perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Noor Ahmad

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyidah, S.H. dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Desember 2020 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Termohon mengajukan jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik tertanggal 21 Desember 2020 yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

DALAM KONVENSI ;

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon masih sangat prematur dengan alasan hukum ;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar yang mengarah ke perceraian, dan baru saja pisah tempat tinggal 4 bulan lalu sehingga masih sangat tergesa-gesa mengajukan permohonan ini.

2. Permohonan Pemohon *Error in Persona* (salah orang), sebab dalam Permohonan tertulis nama Termohon adalah **TERMOHON**

Nama tersebut adalah nama yang bukan untuk Termohon sebagai istri dari PEMOHON. karena sesungguhnya nama Termohon adalah TERMOHON.

Bahwa Termohon keberatan atas adanya perbedaan nama dalam permohonan ini dengan nama yang sesungguhnya, apalagi di era *millennial* sekarang ini (sistem komputer), karena perbedaan huruf pada nama yang dimasukkan dalam sistem komputer, dengan sendirinya tidak akan terbaca oleh sistem komputer tersebut. Apalagi kalau hurupnya kurang. Oleh karena itu, nama yang digugat oleh Pemohon adalah nama yang kabur.

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya, karena Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon:

Halaman 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah permohonannya tetap seperti ini, atau apakah ada perubahan atas permohonan, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonan dengan merenvoi posita angka 7 yang sebenarnya tidak prinsip.
- 3. Kalau permohonan ini dilanjutkan maka yang akan diceraikan oleh PEMOHON adalah **TERMOHON**, bukan TERMOHON.
- 4. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah kabur, dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan alasan hukum,

1. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dari angka 1 s/d angka 3 menurut Termohon tidak perlu ditanggapi, karena merupakan fakta hukum yang benar-benar terjadi
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus, yang terjadi adalah kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Hal demikian (perbedaan pendapat dalam rumah tangga) adalah persoalan lumrah yang hampir dialami oleh setiap keluarga sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
3. Dalil Pemohon pada permohonan angka 5 juga tidak benar, sebab justru Pemohon setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah pergi meninggalkan Termohon karena berselingkuh dengan perempuan bernama xxxx, dan telah melahirkan anak perempuan bernama xxxx, yang menurut Pengakuan Pemohon belum menikah sehingga anak tersebut menjadi anak yang lahir diluar nikah. Meskipun demikian, Termohon menawarkan kepada Pemohon untuk kembali dalam keluarga. Adapun anak yang bernama xxxx tersebut, Termohon bersedia menerimanya, tetapi justru Pemohon yang tidak mau menerima tawaran Termohon.
4. Dalil Pemohon pada angka 6, 7, 8 juga tidak benar, justru Pemohon yang tidak mau kembali dalam rumah tangga. Termohon bersedia menerima

Halaman 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir di luar nikah tersebut untuk di bawah ke dalam keluarga. Tetapi Pemohon yang justru tidak mau dan lebih memilih meninggalkan Termohon sehingga bila Termohon pergi menjalankan tugas, maka kedua anak Termohon tersebut tinggal di rumah berdua, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Termohon kunci pintu sebab Pemohon sudah tidak memperdulikan kedua anaknya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon berharap rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap dapat bersatu, akan tetapi kalau sudah tidak dapat disatukan lagi, maka Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, patut memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang akan ditinggalkan, karena itu, Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebagai nafkah yang wajib dibayar suami tatklah menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah),
2. Nafkah anak adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan anak termasuk biaya pendidikan sehingga Penggugat menuntut agar ditetapkan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan setiap anak, sampai kedua anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri.
3. Nafkah penghibur, nafkah ini ditetapkan karena Pemohon/Tergugat akan meninggalkan istrinya (Termohon/Penggugat), dan agar istri yang ditinggalkan tetap tegar, maka berkepatutan bila diberi nafkah mut'ah yang besarnya atau nilainya Rp.50.000.000.- (lima juta rupiah),
4. Nafkah lampau adalah kewajiban suami yang dilalaikan, karena adalah kewajiban suami yang memberi nafkah lahir kepada istri setiap hari, namun sejak Pemohon / Tergugat meninggalkan Termohon (Penggugat) bulan Juni 2020 sejak itu pula, Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Termohon/Penggugat tersebut. Karena itu berkepatutan bilamana Pemohon/Tergugat memenuhi kewajiban tersebut yang besarnya Rp5.000.000. perbulan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas,
Termohon/Penggugat rekonvensi memohon ke hadapan Ketua Cq. Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara,

- Menolak Permohonan Pemohon, setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.-
 - b. Nafkah anak Rp. 5.000.000,- per bulan setiap anak, sampai kedua anak menjadi dewasa
 - c. Nafkah penghibur Rp.50.000.000.-
 - d. Nafkah lampau Rp. 5.000.000. perbulan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon dalam konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bertetap pada gugatannya, menolak seluruh dalil jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali yang mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tidak dapat diterima karena telah lewat waktu pada pengajuan jawaban dengan menggunakan system online pada aplikasi E-court sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada sidang agenda pembacaan permohonan Pemohon pada tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penundaan sidang dengan agenda sidang berikutnya yang ditetapkan oleh majelis hakim bahwa persidangan jawab menjawab oleh para pihak disepakati dengan menggunakan sistem online (E-court) yang mana telah ditentukan oleh majelis hakim bahwa agenda sidang jawaban oleh Termohon konvensi diberi batas sampai tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa oleh Termohon memasukkan jawaban pada hari senin tanggal 21 yang terupload disistem aplikasi E-court pengadilan agama polewali pada jam 19.36 sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa pengajuan jawaban oleh Termohon sudah melewati batas waktu jadwal kerja kantor Pengadilan agama polewali yang hanya sampai pada jam kerja 16.00.
- Bahwa oleh pihak operator dan Panitera Pengadilan Agama Polewali berkordinasi kepada kuasa Pemohon Konvensi pada jam 18.00 yang mengatakan bahwa jawaban Termohon tidak bisa teraploud karena aplikasi tidak bisa terbuka padahal menurut penjelasan operator bahwa kuasa Termohon mengirim pada jam 09.00 pagi tapi aplikasi sudah tertutup maka berdasar hal tersebut oleh pihak Pemohon menilai bahwa aplikasi E-court memang sudah dirancang dan diatur ketepatan waktunya oleh mahkamah agung jadi sangat jelas bahwa kuasa Termohon mengaupload jawaban sudah lewat waktu sehingga ditolak oleh sistem.
- Bahwa terhadap permasalahan pengiriman data melalui sistem aplikasi E-court telah diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019, tentang administrasi Perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik sebagaimana terdapat pasal 22 ayat 4 yang berbunyi para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya, berdasar perma tersebut

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas bahwa Termohon dalam memasukkan jawaban tepat pada jam 19.36 sudah melampaui jadwal kantor yang hanya sampai pada jam 16.00. waktu Sore pada setiap waktu kerja.

- Bahwa dalam praktek dipengadilan dalam persidangan yang menggunakan system elektronik E-court apabila para pihak mengalami kendala atau permasalahan system untuk mengaplod atau mengirim dokumen maka para pihak memasukkan berkas perkara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah disediakan oleh Pengadilan tetapi dalam perkara Aquo Termohon konvensi tidak melakukan hal tersebut olehnya itu sangat jelas dan terang bahwa Termohon konvensi telah melepaskan haknya dalam perkara tersebut.

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi mengenai eksepsi pada angka 1, 2, 3. dan 4 menurut hemat Pemohon haruslah ditolak karena dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan eksepsi Termohon yang menilai Permohonan Pemohon masih sangat Prematur adalah suatu dalil yang harus dikesampingkan karena tidak berdasar dimana Permohonan Pemohon sudah tepat untuk dimohonkan kepada Pengadilan Agama Polewali karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Aquo bahwa sejak tahun 2017 sudah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus sehingga sangat jelas bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama bermasalah dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi maka olehnya itu jalan keluarnya adalah mengakhiri dengan Perceraian maka berdasarkan hal tersebut eksepsi Termohon pada angka satu patut untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa eksepsi Termohon pada angka 2 (dua) yang mengatakan permohonan Pemohon eror in persona (salah orang) juga harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa Nama TERMOHON dengan TERMOHON adalah orang yang sama adapun mengenai perbedaan satu huruf itu adalah murni kesalahan pengetikan dan hal tersebut dapat dilakukan renvoi sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan yang mengatakan penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur (fleksibel) apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir misalnya kesalahan penulisan A menjadi O kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clearical eror) oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Pemohon dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban Termohon). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan sepanjang perkara belum putus.
- Bahwa nama tersebut telah tepat dan benar karena pihak Termohon telah menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Polewali dan telah menghadiri sidang pengadilan dan sidang mediasi sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon telah membenarkan dan menyetujui bahwa nama yang digugat dalam perkara Aquo adalah benar nama Termohon.
- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tercantum surat register akta nikah Nomor xxxx antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga sangat jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dimana yang bermohon adalah suami PEMOHON dan Termohon adalah istri TERMOHON.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pemohon tetap dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diuraikan Termohon baik yang diuraikan dalam jawaban Konvensi

Halaman 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



maupun dalam gugatan Rekonvensi terkecuali yang diakui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menguntungkan Pemohon Konvensi.

3. Bahwa dalil Termohon Konvensi pada angka 2 sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada sebab faktanya bahwa dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi terjadi permasalahan serius yang berujung pada tindakan kasar secara fisik yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak benar alasan Termohon yang mengatakan bahwa hanya terjadi perbedaan pendapat olehnya itu patut untuk ditolak.
4. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 3 adalah kabur karena dalil Pemohon Konvensi pada angka 5 sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah menguraikan masalah tindakan kasar yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tapi dalam jawaban Termohon menguraikan bahwa justru Pemohon setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah pergi meninggalkan rumah karena berselingkuh, bahwa dalil Termohon tidak jelas (kabur) karena tidak ada relepsinya antara dalil permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon, selain itu juga Termohon tidak menjelaskan bahwa setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode kapan karena Pemohon menjadi anggota DPRD Kabupaten Polman sudah 2 (dua) Priode yakni dari tahun 2014-2019 dan priode 2019-2024 sementara tidak jelas Termohon menjelaskan bahwa apakah dia meninggalkan rumah pada saat menjadi anggota DPRD periode pertama atau pada saat menjadi anggota DPRD periode kedua atau (periode sekarang).
5. Bahwa dalil Termohon pada angka 3 dan 4 mengenai adanya pihak ketiga yakni perempuan bernama xxxx yang telah melahirkan seorang anak Perempuan bernama xxxx bahwa dalam hubungan tersebut Pemohon meminta restu atau izin kepada Termohon untuk dilakukan poligami dan pada saat itu awalnya Termohon merestui namun tiba-tiba Termohon berubah pikiran tidak lagi mau menerima untuk dipoligami

Halaman 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bahkan setelah itu sikap Termohon semakin menjadi-jadi dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya melainkan iya bermaksud menjerumuskan Pemohon kedalam masalah hukum karena Termohon telah nekat melaporkan Pemohon kepihak kepolisian yang sekarang penanganannya sementara berproses di Polda Sulbar bahwa dengan tindakan yang ditempuh oleh Termohon menandakan Termohon sudah tidak cinta dan sayang lagi kepada Pemohon sebagai suaminya karena Pemohon sudah berulang kali mengingatkan Termohon untuk menghentikan laporan-nya di pihak kepolisian tetapi lagi-lagi Termohon tidak mengindahkan.

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diajukan secara hukum ke Pengadilan Agama Polewali oleh karena Penggugat rekonvensi yakni TERMOHON, pekerjaan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat mengajukan gugatan Rekonvensi belum mendapatkan Izin Rekomendasi dari Pimpinan/atasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 Pasal 3 ayat 1 yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, kemudian pada ayat 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus/wajib mengajukan permintaan secara tertulis, Bahwa Penggugat rekonvensi sampai saat ini belum memasukkan surat izin rekomendasi dari atasanya sebagai mana permintaan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi demi hukum harus ditolak atau dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) mengenai Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000,000 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi bahwa memang Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang menerima gaji sebesar Rp 30.072.996 (Tiga puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) akan tetapi besaran gaji yang diterima Tergugat sekarang setelah melalui potongan sisa yang diterima Rp 1.801.145 (Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) berdasarkan daftar ampra gaji yang tercatat dibendahara gaji DPRD Kabupaten Polman sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- BPJS, 4%	: Rp. 154.350
- BPJS, 1%	: Rp. 38.588
- Tunj JKK	: Rp. 3.780
- Tunj. JKM	: Rp. 11.340
- Pph	: Rp. 101.638
- Tunj. Transportasi	: Rp. 1.575.000
- Tunj. Perumahan	: Rp. 675.000
- Tunj. Insentif	: Rp. 1.575.000
- Kontribusi Partai	: Rp. 5.500.000
- Arisan	: Rp. 1.030.000
- Yarnati	: Rp. 1.000.000
- Bank BPD Sulselbar	: Rp. 16.607.155
Jumlah Potongan	: Rp. 28.271.851
Sisa diterima	: Rp. 1.801.145

Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biaya kebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasar untuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi termasuk biaya pendidikan dan biaya hari-hari anak tetap dijamin dan ditanggung oleh tergugat rekonvensi jadi

Halaman 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



berdasarkan hal tersebut permohonan Penggugat pada angka 2 (dua) haruslah ditolak.

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) mengenai Nafkah Penghibur (Mut'ah) yang nilainya sangat besar yakni Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak berdasar untuk dikabulkan karena alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji setiap bulan dan selain itu Penggugat juga mendapat berbagai gaji tunjangan seperti gaji 13 dan gaji 14 sehingga Penggugat sangat cukup untuk menggunakan uang tersebut.

- 3.2. Bahwa penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat menutupi permintaan Penggugat karena sisa gaji yang diterima oleh tergugat rekonvensi sisa Rp 1.801.145, (Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga atas permintaan tersebut harus ditolak.

- 3.3. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi untuk dihibur dan ditegarkan terhadap perkara Aquo tersebut karena pada dasarnya Penggugat sudah tidak ada lagi beban sosial termasuk kasih sayang kepada Tergugat rekonvensi sebab Penggugat sendiri tidak menganggap lagi Tergugat sebagai suaminya terbukti Penggugat ingin memenjarakan suaminya dengan cara melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Bulbar) sehingga dengan demikian sangat wajar kalau permintaan nafkah penghibur yang dimohonkan kepada Tergugat rekonvensi ditolak untuk dipenuhi.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat) harus ditolak karena sebuah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi Nafkah lahir termasuk nafkah terhadap anak selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya terbukti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji Tergugat Rekonvensi sebelum meninggalkan rumah sudah dikuasai dan dipegang

Halaman 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



oleh Penggugat Rekonvensi jadi gaji setiap bulan selama ini dicairkan dan diambil oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, adapun pada bulan Oktober Tergugat rekonvensi memblokir ATM gaji tersebut karena Tergugat rekonvensi sudah mengetahui bahwa uang gaji yang ada di ATM milik Tergugat ternyata diperuntukkan kepada hal lain diluar kebutuhan dan biaya Penggugat rekonvensi dimana uang tersebut dipakai atau digunakan Penggugat untuk membiayai pelaporan Tergugat kepada pihak Kepolisian Polda Sulbar sehingga sangat wajar dan berdasar kalau Tergugat menghentikan tetapi meskipun Tergugat tidak memberikan biaya lampau kepada Penggugat karena Penggugat adalah seorang ASN yang menerima gaji dari negara setiap bulannya bahkan Tergugat Rekonvensi ikut ditanggung oleh Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam ampra gaji Penggugat yang nantinya akan berakhir dan dikeluarkan dari daftar gaji setelah perceraian berakhir, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi patut demi hukum untuk tolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan segala uraian di atas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali bermohon kiranya yang mulia Majelis Hakim/Pimpinan sidang berkenaan :

DALAM KONVENSI

- Menerima Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menerima eksepsi Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi secara keseluruhan
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Konvensi Termohon dan jawaban rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tanggapan Termohon terhadap replik Pemohon tentang penggunaan sistem *online* pada aplikasi *E-court* Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- Bahwa benar, Jawaban Termohon terbaca diunggah pada tanggal 21 Desember 2020 jam 19.36, akan tetapi Pemohon memberi penjelasan sendiri bahwa berdasarkan hasil kordinasi antara kuasa hukum Pemohon dengan pihak operator pada hari tersebut, yang menjelaskan aplikasi milik Pemohon bermasalah sehingga Termohon mengirimkan Jawaban Termohon ke bagian operator,
- Bahwa benar adanya Termohon telah menyerahkan jawaban kepada bagian operator yang ada di PTSP, dan Termohon tetap berkordinasi ke bagian operator setiap saat sebelum batas waktu 16.00 wita yang tertera dalam aplikasi. Dan sebelum jam 16.00 Wita Termohon memotret (foto) layar yang menunjukkan pada jam sebelum 16.00 tempat untuk mengunggah sudah tidak ada di aplikasi, tetapi jawaban Termohon sudah diserahkan ke bagian operator.
- Bahwa Pandangan Pemohon atas jawaban Termohon yang terbaca pada aplikasi tertanggal 21 Desember 2020 yang masuk pada jam 19.36, lalu Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon mengajukan jawaban setelah melewati batas waktu jadwal kerja kantor Pengadilan Agama Polewali yang hanya sampai jam kerja 16.00 wita lalu Pemohon berlindung pada pasal 22 ayat (4) Perma No. 1 tahun 2019 untuk dinyatakan Termohon dianggap tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawaban. Pandangan tersebut sungguh tidak dapat dibenarkan.

Pemohon tidak membaca Pasal 22 ayat (4) secara cermat dan utuh, karena dalam rumusan tersebut ada klausul berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dinggap tidak menggunakan haknya.

Jadi dengan rumusan akhir pasal 22 ayat (4) tersebut digantungkan pada penilaian hakim/hakim ketua.

Halaman 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam aplikasi *e-cour* tertulis bahwa persidangan berikutnya, yakni tanggal 4 Januari 2021 adalah tahap pengajuan duplik, sehingga sudah terbaca bahwa penilaian hakim/hakim ketua, jawaban Termohon telah diterima. Karenanya penundaan sidang berikut adalah duplik.

Andaikata Hakim/Hakim Ketua menilai tidak ada jawaban, maka tidak mungkin ada penundaan untuk duplik.

- Bawah sesungguhnya, Pemohon patut mengapresiasi upaya Termohon mempercepat perkara dengan mengirimkan jawaban kepada bagian operator sebelum batas waktu yang ditentukan habis, karena kalau tidak maka sudah dapat dipastikan sidang akan ditunda untuk memanggil Termohon mengajukan jawaban, karena Termohon baru satu kali kesempatan untuk mengajukan jawaban.
- Oleh karena itu, keberatan Pemohon pada bagian ini patut untuk dikesampingkan.

A. Tentang Eksepsi Termohon

1. Tentang eksepsi prematur,

Dalil Pemohon dalam membantah eksepsi Termohon mengenai masih prematur adalah dalil yang tidak cukup beralasan, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi percekcoan yang bisa dijadikan alasan perceraian, yang ada hanya kesalahpahaman yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon tetap hidup layaknya sebagai suami istri.

Bahkan Pemohon mengakui masih memberi nafkah kepada Termohon.

Karena itu, eksepsi Termohon pada bagian ini adalah beralasan.

2. Tentang eksepsi *error in person*,

Eksepsi Termohon tersebut telah terbukti karena telah terjadi perbedaan nama dalam gugatan dengan nama Termohon. Adapun dalil Pemohon bahwa TERMOHON dengan TERMOHON adalah orang yang sama karena datang menghadiri persidangan. Dalil tersebut adalah dalil klasik yang sudah tidak dapat dibenarkan dalam era digital sekarang ini, sebab perbedaan nama yang tertera dalam sistem elektronik dengan nama yang akan dimasukkan dalam sistem tersebut,



maka sudah pasti tidak akan terbaca sistem sehingga akan merugikan Termohon. Hal demikian sudah menjadi hal yang “*notoir*” (pengetahuan umum).

Adapun kehadiran Termohon di persidangan meskipun nama dalam gugatan tidak sama adalah untuk membantah perbedaan nama yang sesungguhnya dengan nama dalam gugatan agar tidak berlanjut, sebab akan merugikan Termohon.

Bahwa majelis hakim tidak diperkenankan merubah gugatan apalagi identitas yang telah dipertahankan oleh Pemohon dalam persidangan, kalau pun mau dirubah maka perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon, karena telah ada jawaban yang dimasukan. Termohon tegaskan, keberatan apabila Pemohon mengadakan perubahan gugatan setelah ada jawaban.

3. Dalil Pemohon pada bagian eksepsi garis mendatar terakhir mengakui adanya kesalahan nama yang dimasukan dalam permohonan dengan nama yang dimiliki oleh Termohon, dan sekali lagi Termohon keberatan jika Pemohon baru kali ini mengadakan perubahan, sebab Termohon telah mengajukan jawabannya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon terkecuali pengakuan Pemohon yang tidak merugikan Termohon.
2. Dalil Pemohon pada angka 4 yang menganggap kabur alasan Termohon adalah dalil yang tidak benar, sebab Pemohon baru bulan Juni meninggalkan rumah sebagaimana dalil permohonannya, karena ada perempuan lain yang telah melahirkan anak yang menurut pengakuan Pemohon belum menikah. Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang seharusnya menjadi contoh, tidak layak berperilaku seperti apa yang telah terjadi. Tapi pada akhirnya Pemohon meninggalkan juga Termohon bersama dengan kedua anak-anak Termohon karena Pemohon sudah mempunyai anak yang menurutnya tidak pernah nikah (anak lahir diluar nikah).

Halaman 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



3. Bahwa Termohon tetap berpandangan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi percekcoan yang dapat dijadikan alasan perceraian, hal demikian diakui oleh Pemohon bahwa benar Pemohon telah mempunyai selingkuhan bernama xxxx dan telah melahirkan anak perempuan yang menurutnya Pemohon belum pernah melakukan pernikahan. Adapun dalil Pemohon bahwa telah meminta izin berpoligami itu adalah tidak benar, sebab yang berwenang memberi izin kepada seorang laki-laki berpoligami adalah pengadilan agama, dan hal tersebut tidak pernah terjadi.

DALAM REKONVENSI

Tentang Eksepsi

Alasan eksepsi Tergugat/Pemohon bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai karena Termohon belum mendapat izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990. Alasan tersebut merupakan suatu kekeliruan dalam memahami kandungan norma pasal 3 ayat (1) tersebut, sebab rumusan pasal dimaksud " Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Bahwa sesungguhnya yang mau bercerai disini bukan lah Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, melainkan Pemohon sebagai anggota DPRD, karena itu rumusan pasal tersebut tidak mengenai Termohon. Sebaiknya rumusan pasal tersebut dibaca baik-baik, lalu dikaitkan dengan konsiderannya. Jadi peraturan pemerintah (PP) tersebut dibuat bagi PNS yang akan melakukan perceraian, bukan PNS yang akan diceraikan oleh suaminya atau istrinya.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut, timbul pertanyaan?: Dari permohonan ini, siapa yang mau bercerai apakah Termohon atau Pemohon yang membutuhkan izin dari atasan, karena itu sebaiknya dibaca kembali kandungan norma dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990.

Halaman 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa meskipun demikian, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaporkan ke atasan Termohon, dan Termohon bukan meminta izin untuk bercerai tetapi izin untuk menghadiri persidangan, dan karena itu atasan Termohon telah memberi izin untuk menghadiri sidang sesuai dengan surat bernomor 523/571/DKP/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020. Surat tersebut bukan izin untuk bercerai sebagaimana rumusan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tersebut.

Dengan demikian, Eksepsi Tergugat/Pemohon pada bagian ini patut untuk dikesampingkan.

Tentang Pokok Perkara

1. Bantahan Pemohon/ Tergugat tentang nafkah iddah adalah dibuat-buat, sebab Tergugat / Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, memperoleh penghasilan yang cukup tinggi bukan saja dari gaji yang terpapar dalam ampra setiap bulan, tetapi penghasilan lain seperti:
 - perjalanan dinas 3-4 kali perbulan, perjalanan dinas lebih banyak penghasilannya dari gaji pokok.
 - temu konstituen (reses) dalam satu tahun 4 kali senilai 30 juta per tiap kali pelaksanaan sehingga totalnya Rp. 120.000.000.
2. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa penghasilan anggota DPRD cukup tinggi, dan karena itu tidak mungkin juga Pemohon/Tergugat akan mengambil kredit di BPD untuk **membeli mobil fortuner** dengan potongan yang begitu besar kalau tidak memperhitungkan penghasilan lain yang tinggi.
Demikian pula, Pemohon/Tergugat Perincian, tidak jujur sebab masih mencantumkan dana arisan Rp. 1.030.000. padahal arisan tersebut sudah berakhir bulan ini.
3. Mengenai dalil Tergugat tentang pendidikan anak, itu tidak benar, sebab sejak Tergugat meninggalkan rumah sejak itu tidak lagi memberikan nafkah kepada kedua anaknya, Tergugat hanya beberapa kali datang di saat Termohon/Penggugat tidak ada di rumah dan membawa anak tersebut pergi jalan-jalan dan belanja setelah itu pergi lagi.



Karena itu tuntutan nafkah anak diajukan agar diberi kepastian besaran yang menjadi tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga setiap bulan, bukan hanya datang sesekali baru pergi lagi berbulan-bulan. Jadinya, Penggugat tetap pada tuntutan semula atas nafkah anak;

4. Dalil bantahan Tergugat pada angka 3 tentang nafkah mut'ah adalah kewajiban suami yang tidak gugur dengan status pekerjaan istri, sebab istri yang akan diceraikan dengan membawa dua orang anak pasti akan terbebani pikiran sehingga patut diberi nafkah sebagai penghibur.
5. Dalil Tergugat pada angka 4 adalah tidak berdasar sebab, Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak lagi memberi nafkah sebagaimana biasanya. Adapun ATM yang dimaksud, itu alasan saja sebab ATM tersebut telah diblokir oleh Tergugat sehingga tidak ada lagi nafkah dari Tergugat sebagai suami.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat rekonvensi memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang telah dimohonkan dalam jawaban dan gugatan semula

Bahwa terhadap duplik konvensi Termohon dan replik rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil tanggapan Pemohon rekonvensi dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon/tergugat rekonvensi sangat mengada-ada karena eksepsi Termohon sudah tepat dan benar dalam memaknai aturan Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil dimana dalam kandungan pasal 3 ayat 1 sangat jelas menguraikan mengenai ***bahwa bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat” atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan***



permintaan secara tertulis. Jadi ketika dikaitkan dengan dalil Pemohon pada perkara Aquo maka dapat ditanggapi sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dalam penjelasan PP Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak terdapat adanya penjelasan mengenai surat izin menghadiri persidangan namun yang ada adalah surat izin atau surat keterangan dari pejabat;
- 1.2. Bahwa peran dan Posisi Pemohon/Penggugat Rekonvensi sangat jelas bahwa dia sebagai Penggugat dalam perkara Aquo jadi ketika dikaitkan dengan aturan PP Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka jelas bahwa dia harus memenuhi ketentuan PP tersebut yakni harus memenuhi ketentuan pasal 3 (tiga) sehingga apabila ketentuan itu tidak dipenuhi maka sangat berdasar demi hukum permohonan/gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon rekonvensi untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 1.3. Bahwa surat izin dari atasan Pemohon dari awal persidangan telah diminta oleh ketua majelis hakim untuk diberikan tetapi belum pernah diberikan dan perlihatkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam persidangan sehingga jelas bahwa legal standing Pemohon/Penggugat rekonvensi tidak sah secara hukum.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat tetap dan berkeyakinan pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Replik Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci oleh Tergugat dan yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban di atas tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

1. Bahwa Replik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 1 (satu) hurus ditolak sebab dalil Penggugat Rekonvensi yang diuraikan dalam Repliknya sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena

Halaman 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Penggugat hanya berpatokan pada total gaji Tergugat rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi gaji tersebut telah mengalami berbagai potongan sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam Jawabanya sehingga faktanya gaji yang diterima oleh Termohon selama priode 5 (lima) tahun hanya Rp. 1.801.145 (satu juta delapan ratus satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) sedangkan adapun mengenai dana perjalanan dinas dan dana Temu Konstituen yang dihitung oleh Penguat Rekonvensi adalah sangat keliru dan menyalahi aturan karena dana Perjalanan dinas dan dana temu Konstituen itu tidak masuk dalam kategori pendapatan anggota DPRD melainkan itu adalah dana kegiatan yang melekat pada prangkat kedewanan yang punya mekanisme pertanggung jawaban sendiri karena dana perjalanan dinas adalah dihitung berdasarkan radius dan lamanya kegiatan demikian pula halnya dengan dana temu Konstituen itu juga merupakan dana yang dianggarkan untuk acara kunjungan atau temu konstituen yang dikeluarkan 3 kali dalam setahun sehingga berdasarkan hal tersebut dalil Penguat rekonvensi harus dikesampingkan.

2. Bahwa replik Penguat Rekonvensi pada angka 2 (dua) sangat konyol dan mengada-ada karena ampra gaji sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya itu sudah sangat jelas karena dikeluarkan oleh lembaga resmi yakni bagian keuangan DPRD Kabupaten Polman adapun mengenai tingginya gaji pendapatan Tergugat Rekonvensi itu adalah berbanding lurus dengan banyaknya potongan gaji yang disebabkan oleh banyaknya pinjaman yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi termasuk uang kredit pembayaran pembelian mobil fortuner dan yang lainnya sehingga sangat wajar kalau sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sangat sedikit yakni Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sementara uang arisan yang dimaksud oleh Penguat rekonvensi itu masih tetap dihitung karena masih berjalan sampai pada bulan ini dan itu kembali dilanjutkan setelah para anggota bersepakat untuk melanjutkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa replik Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) harus dikesampingkan atau ditolak karena faktanya Tergugat rekonvensi sejak meniggalkan rumah tetap menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak seperti biaya makan dan kebutuhan mainan anak seperti sepeda yang diminta sendiri oleh anak langsung dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selain itu Tergugat rekonvensi juga tetap memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, dimana dimasa pandemi Covid 19 anak belajar dari rumah dengan menggunakan system online jadi kebutuhan anak seperti Handphone dan Pulsa itu semua dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi jadi sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan anak selama ditinggalkan oleh Tergugat rekonvensi.
4. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi dalam repliknya pada angka 4 harus dikesampingkan sebab Penggugat sebagai istri tidak akan lagi terbebani dengan masalah anak karena jaminan anak tetap akan dipenuhi oleh Tergugat sesuai dengan kebutuhan anak karena selama ini kalau ada kebutuhan anak itu langsung diminta kepada Tergugat kalau permintaannya tidak dipenuhi oleh ibunya (Penggugat rekonvensi) sedangkan mengenai Penggugat Rekonvensi sebagai anggota ASN dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhannya karena gaji yang diterima masih tergolong banyak atau tinggi jadi masih dapat memenuhi kebutuhannya.
5. Bahwa dalil bantahan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar karena selama ini ATM gaji Tergugat Rekonvensi selalu berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi adapun ATM itu diblokir oleh Tergugat Rekonvensi pada saat adanya permasalahan ini jadi mengenai nafkah atau kebutuhan Penggugat menurut Tergugat itu sudah terpenuhi karena selama ini gaji tidak pernah dikuasi oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor xxxx, tanggal 2 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama xxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji Dewan Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 21 Desember 2020 (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena Saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal bersama berjalan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi

Halaman 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi penyebab sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering bersifat kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon saja, dan saksi juga mendengar cerita dari Pemohon juga jika Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polisi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai saudara seibu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena Saksi bertetangga dengan keduanya. Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Polewali;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi hanya tahu berdasarkan cerita bahwa Pemohon pernah dilaporkan ke Polda oleh Termohon karena



Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain padahal tersebut tidak benar karena Pemohon tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tahu berdasarkan cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu besaran penghasilan Pemohon;

3. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka bertempat kediaman di Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pindah ke Bulo rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab berpisahannya Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar yang dipicu karena Termohon yang sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar suara keras dan lantang dari Pemohon dan Termohon saat bertengkar;
- Bahwa selain itu saksi juga tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun dan Pemohon juga sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai seorang anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa ayah saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tahu jika ada masalah lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu masalah pelaporan yang dilakukan Termohon mengenai Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan bernama Irma dan telah pula dikaruniai anak bernama Rania;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menerima dan membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan mencukupkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2021 Kuasa Hukum Pemohon mengajukan **Surat Kesepakatan Damai** mengenai perdamaian untuk mengakhiri hubungan suami istri dan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi meterai oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Februari 2021 yang isi kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdamai untuk mengakhiri hubungan suami istri yang selama ini dibina bersama dengan alasan kedua belah pihak tidak cocok lagi;
2. Bahwa pihak pertama bersedia memberikan nafkah kepada pihak kedua dan 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa pihak pertama bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa pihak pertama bersedia memberikan nafkah penghibur atau mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa pihak kedua tidak akan lagi menuntut banyak hal termasuk memperpanjang proses peradilan dalam gugatan perceraian yang sedang berjalan apabila point 1 sampai 3 di atas dipenuhi oleh pihak pertama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan mohon putusan. Begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adanya eksepsi Termohon mengenai gugatan premature, Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan bahwa gugatan premature itu adalah gugatan yang diajukan secara tergesa-gesa dari munculnya perselisihan hingga terjadinya perpisahan, sedangkan jika

Halaman 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan permohonan cerai Pemohon jelas jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa adanya permohonan *error in persona* disebabkan karena penulisan nama dari Termohon yang kurang huruf, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang menyebabkan hingga ditolaknya suatu permohonan, karena dalam kasus ini penulisan nama Termohon yakni **TERMOHON** bukan berarti menunjukkan nama dengan orang yang berbeda melainkan kesalahan huruf tersebut karena datangnya dari segi lafal/pengucapan namun tidak merubah subjek;

Menimbang, bahwa adanya Termohon yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak memperoleh Izin/Surat Keterangan dari atasannya, Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan karena kedudukan Termohon dalam perkara ini adalah sebagai orang yang digugat, walaupun sesungguhnya dalam aturan kepegawaian telah jelas diuraikan tidak ada perbedaan kedudukan seorang ASN yang akan bercerai dengan yang dicerai tetap diwajibkan dengan izin, namun izin tersebut penekanannya wajib kepada Penggugat/Pemohon yang akan mengajukan perceraian, sedangkan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan mengenai status dirinya sebagai ASN dan hanya menitikberatkan pada persoalan perceraian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang bersikap kasar dalam rumah tangga, kalau marah terkadang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap Pemohon dan apabila Pemohon menasehati Termohon tidak pernah diindahkan bahkan sebaliknya Termohon pernah meludahi muka Pemohon serta Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan repliknya serta duplik dari Pemohon telah terurai jelas pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya sifat Termohon yang kasar terhadap Pemohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Kepada

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Perincian Gaji) Pemohon yang dikeluarkan oleh pengelola gaji dewan, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Saksi 1 (pertama) Pemohon tersebut adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan Saksi 2 Pemohon adalah saudara seibu Pemohon dan saksi ketiga Pemohon adalah sepupu satu kali Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 RBg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketiga orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon (saksi) menyatakan bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon. Saksi tersebut hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya karena Termohon yang sering bersifat kasar terhadap Pemohon, dan selain itu Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polisi namun pernah diusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon (saksi) telah memberikan keterangan yang sama, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon. Saksi tersebut hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya karena Termohon yang sering bersifat kasar terhadap Pemohon dan selain itu Termohon yang melaporkan Pemohon ke Polisi namun pernah diusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Pemohon (saksi) telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya mendengar suara keras dan lantang Pemohon dan Termohon saat bertengkar karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang mempunyai sifat yang sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan selain itu masalah adanya laporan Termohon ke Polda menyangkut masalah Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan bernama Irma dan telah memperoleh anak bernama Rania, dengan hal tersebut hingga terjadi perpisahan pada bulan Juli 2020 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke Bulu, namun sejak berpisah Pemohon masih tetap membiayai anak-anaknya. Pihak keluarga

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ayah saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 Desember 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke Bulu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami dan/atau isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlilgai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 Februari 2021, maka oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan adanya akta perdamaian mengenai gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan hal itu dilakukan dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi, dan karena pencabutan tersebut dilakukan setelah proses jawab menjawab, oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dalam ranah Rekonvensi ini, maka pemeriksaan perkara ini dianggap selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dicabut;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh masing-masing kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. H. Nailah B., M.H.

Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hakim Anggota,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	195.000,-
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			